

## **Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Korupsi Sebagai Wujud Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan**

**Muhamad Aksan Akbar, La Ode Awal Sakti, Faisal Herisetiawan Jafar**

Fakultas Hukum Universitas Sembilanbelas November, Kolaka, Indonesia  
akbaraksan53@gmail.com

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini dan penerapan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dimasa yang akan datang. Penelitian ini penting dilakukan sebagai masukan kepada pihak legislatif dalam pembetulan hukum dimasa yang akan datang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini mempunyai nilai kebaruan yakni mengkaji penerapan konsep *restoratif Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi untuk mengefektifkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Penelitian ini memiliki fokus kajian tentang penerapan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Adapun hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, penegakan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini mutlak dilakukan melalui proses peradilan artinya setiap tindak pidana korupsi baik yang jumlah kerugian keuangan negara besar maupun kecil harus melewati proses peradilan yang berakhir dengan putusan pemidanaan. *Kedua*, penerapan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dalam penelitian ini hanya memfokuskan perkara tindak pidana korupsi yang nilai kerugiannya terbilang kecil yang dilakukan dengan cara pengembalian kerugian keuangan negara, pemberian denda dan pelaksanaan kerja sosial bagi pelaku yang mana dalam pelaksanaannya melibatkan pelaku, pemerintah dan aparat penegak hukum. Penerapan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi selain memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara hasil korupsi, juga untuk mengurangi penggunaan keuangan negara yang jauh lebih besar daripada kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari tindak pidana korupsi.

**Kata kunci:** Korupsi; *Restoratif Justice*; Tindak Pidana

### **Abstract**

*This study aims to determine the implementation of criminal law enforcement against perpetrators of corruption in Indonesia today and the application of the concept of restorative justice in the settlement of corruption cases in the future. This research is important to do as input to the legislature in the formation of laws in the future. The type of research used is normative legal research. This research has a novelty value, namely examining the application of the concept of restorative justice in the settlement of cases of corruption to make the principle of justice fast, simple and low cost effective. This research has a focus on the study of the application of the concept of restorative justice in the settlement of corruption cases in realizing a simple, fast and low-cost trial. The results of this study are as follows: First, the enforcement of criminal law for perpetrators of corruption in Indonesia is currently absolutely carried out through the judicial process, meaning that every criminal act of corruption, whether the amount of state financial losses is large or small, must go through a judicial process that ends with a criminal decision. Second, the application of the concept of restorative justice in solving corruption cases in this study only focuses on corruption cases where the loss is relatively small, which is carried out by returning state financial losses, giving fines and carrying out social work for perpetrators which involve perpetrators in their implementation. government and law enforcement officials. The application of the concept of restorative justice in the settlement of cases of corruption in addition to maximizing returns on state financial losses resulting from corruption, is also to reduce the use of state finances which are far greater than the state financial losses resulting from criminal acts of corruption.*

**Keywords:** Criminal Act; Corruption; Restorative Justice

## 1. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*ekstra ordinary crime*) sehingga dibutuhkan upaya yang *ekstra ordinary* untuk menberantas tindak pidana tersebut. Korupsi selain mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, juga telah menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional. Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan saat ini dengan melibatkan institusi kepolisian, kejaksaan, KPK dan pengadilan, dinilai belum memberikan hasil yang maksimal dalam hal meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia, tercatat dari 180 negara Asia, Indonesia masih menempati posisi ranking 102 pada indeks persepsi korupsi. Berdasarkan data *Indonesian Corruption Watch* (ICW) yang dirilis pada tanggal 12 September 2021 lalu, menyebutkan bahwa nilai kerugian negara akibat korupsi terjadi peningkatan yang signifikan yakni pada semester 1 tahun 2020 dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 18,173 triliun, kemudian di semester 1 tahun 2021 nilainya mencapai Rp 26,83 triliun. Berdasarkan data tersebut, bahwa telah terjadi peningkatan jumlah kerugian keuangan negara akibat korupsi sebesar 47,6 persen.<sup>1</sup>

Saat ini pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor) di Indonesia masih sangat jauh dari harapan masyarakat.<sup>2</sup> Hal ini berdasarkan laporan *Transparency International* tahun 2022 menempatkan Indonesia menjadi negara terkorup ke-5 di Asia Tenggara.<sup>3</sup> Semangat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya memberikan hukuman pidana kepada pelaku melainkan juga mengoptimalkan pemulihan atau penyelamatan uang negara hasil korupsi. Keberadaan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa “pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Sehingga pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara Tipikor dengan kerugian negara besar ataupun kerugian negara kecil tidak menjadi alasan bagi penegak hukum untuk menghentikan perkara tindak pidana tersebut. sedangkan hukum internasional memberikan ruang bagi negara-negara untuk menyelesaikan Tipikor dengan *restorative justice* melalui pengembalian aset sebagai bentuk pemulihan keuangan negara yang

---

<sup>1</sup> Cindy Mutia Annur, “Kerugian Negara Akibat Korupsi,” *Katadata.co.id*, 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp-268-triliun-pada-semester-1-2021>.

<sup>2</sup> Dwiki Mahadipa dan Novy Purwanto, “Pengaturan Pembayaran Uang Pengganti terhadap Korporasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pemilu,” *Kertha Wicara* 9, no. 6 (2020): 5, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/59881>.

<sup>3</sup> Cindy Mutia Annur, “Indonesia Negara Terkorup Ke-5 Di Asia Tenggara Pada 2022,” *Katadata.Co.Id*, 2022.

diakibatkan adanya Tipikor. Melalui *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang disepakati oleh 13 negara dan Indonesia telah mensahkan melalui UU No. 7 Tahun 2006 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003, PBB menganjurkan setiap anggotanya untuk segera menindaklanjuti konvensi khususnya dalam hal konteks pengembalian aset negara (*asset recovery*).<sup>4</sup>

Salah satu contoh kasus korupsi beasiswa peningkatan akademik bagi guru Raudlatul Atfal (RA) dan Madrasah tahun 2010 sebagaimana tertuang Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr yang menimpa Nurwani dan Zakaria, dengan nilai kerugian negara sebesar Rp. 6 Juta divonis 1 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Mataram. Kedua terdakwa dianggap terbukti bersalah melakukan korupsi sebagaimana diatur pada Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Subjek tindak pidana yang dikenal dalam KUHP adalah orang perorangan. Maka dalam kasus tindak pidana korupsi yang dapat melakukan tindak pidana adalah orang dan yang dapat dituntut pidana juga orang.<sup>5</sup>

Menurut penelitian ini penanganan kasus tersebut akan lebih bermanfaat dan berkeadilan apabila diselesaikan melalui *restorative justice* dengan mengembalikan kerugian keuangan negara dan perkaranya tindak pidananya dihentikan, sebab anggaran penanganan kasus tersebut jauh lebih besar daripada kerugian negara. Penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang kerugian negaranya terbilang kecil sebaiknya diselesaikan menggunakan instrumen lain diluar Undang-Undang Tipikor yakni dengan menggunakan penyelesaian *restorative justice*, sebagai upaya pelaksanaan proses hukum yang dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Yang menjadi kajian dalam penelitian ini yaitu mengenai penerapan *restorative justice* bagi pelaku dalam tindak pidana korupsi guna mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

Terdapat penelitian terdahulu yang membahas mengenai pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian Tipikor yaitu penelitian pertama, dilakukan oleh Narindrani,<sup>6</sup> penelitian tersebut mengkaji tentang penyelesaian kasus korupsi di

---

<sup>4</sup> Rida Ista Sitepu and Yusona Piadi, "Implementasi Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (June 2019): 67–75, <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1.7>.

<sup>5</sup> Rizqi Purnama Puteri, Muhammad Junaidi, and Zaenal Arifin, "Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 98–111, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2283>.

<sup>6</sup> Fuzi Narin Drani, "Penyelesaian Korupsi Dengan Menggunakan Restoratif Justice," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (December 2020): 605, <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.605-617>.

Indonesia tidak menggunakan *restoratif justice*. Kelebihan penelitian ini telah memberikan gambaran akan pentingnya pendekatan *restoratif justice* dalam penyelesaian kasus tindak korupsi di Indonesia, kelemahan dalam penelitian ini tidak menjabarkan ataupun menjelaskan bagaimana konsep penerapan *restoratif justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan tidak memberikan batasan nilai kerugian keuangan negara akibat Tipikor yang dapat diselesaikan melalui pendekatan *restoratif justice*.

Penelitian kedua oleh Sitepu,<sup>7</sup> penelitian ini mengkaji pemidanaan pelaku korupsi dalam pandangan *restoratif justice* dan penerapan *restoratif justice* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kelebihan penelitian ini yakni telah memberikan gambaran sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi dengan menggunakan pendekatan *restoratif justice* akan tetapi dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan yaitu penelitian ini tidak menjabarkan bagaimana konsep penerapan *restoratif justice* dalam penyelesaian perkara pidana korupsi serta dalam penelitian ini juga tidak memberikan batasan nilai kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang dapat diselesaikan melalui pendekatan *restoratif justice*.

Penelitian ketiga, oleh Suhariyanto,<sup>8</sup> penelitian ini mengkaji penerapan *restoratif justice* dalam memidana korporasi pelaku korupsi sebagai optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara. Kelebihan penelitian ini yaitu telah memberikan gambaran penerapan *restoratif justice* dalam pemidanaan korporasi pelaku korupsi. Akan tetapi dalam penelitian ini masih terdapat kelemahan yaitu hanya menspesifikkan penerapan *restoratif justice* bagi korporasi pelaku korupsi dan tidak menggambarkan bagaimana konsep penyelesaian tindak pidana korupsi melalui pendekatan *restorative justice*, selain itu dalam penelitian ini juga tidak memberikan batasan nilai kerugian keuangan negara yang dapat diselesaikan melalui *restoratif justice*.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan tiga penelitian terdahulu tersebut yaitu membahas mengenai pendekatan *restoratif justice* dalam tindak pidana korupsi. Apabila membandingkan dengan ketiga penelitian tersebut penelitian ini memiliki fokus kajian yang berbeda yakni penelitian ini mengkaji implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini dan penerapan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi guna mewujudkan sistem peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan

---

<sup>7</sup> Rida Ista Sitepu and Yusona Piadi, "Implementasi Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi."

<sup>8</sup> Budi Suhariyanto, "Restorative Justice Dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara," *Jurnal Rechtsvinding* 5, no. 3 (2016): 423.

hukum pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi saat ini dan untuk mengetahui penerapan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang akan digunakan pada masa yang akan datang.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif merupakan sebuah penelitian hukum yang penelitiannya dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini menggunakan bahan hukum atau data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, teori hukum, pendapat para sarjana, kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diteliti. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni teknik studi dokumen, kemudian diinventarisir dan diklasifikasi sesuai dengan masing-masing rumusan masalah. Teknik analisis data atau bahan hukum menggunakan metode analisis kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan.<sup>9</sup>

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Menurut John Rawls, penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan tiga unsur utama yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Gustav Radbruch, bahwa penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan yang berdasarkan hati nurani.<sup>10</sup> Penegakan hukum pidana merupakan bentuk layanan negara di bidang hukum yang dilaksanakan oleh institusi penegak hukum untuk memastikan berfungsinya norma-norma hukum pidana secara nyata sebagai pedoman perilaku antara subyek hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>11</sup> Menurut Lawrence M. Friedman, terdapat tiga indikator yang menentukan berhasil tidaknya penegakan hukum di masyarakat yaitu: substansi hukum, struktur hukum, dan

---

<sup>9</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram, NTB: Mataram University Press, 2020).

<sup>10</sup> Ana Aniza Karunia, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (2022): 123, <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/hpe.v10i1.62831>.

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum," August 2022.

budaya hukum. Substansi hukum adalah aturan hukum yang tidak hanya terbatas pada aturan yang tertulis tetapi juga hukum yang hidup dimasyarakat. Struktur hukum yaitu institusi-institusi penegak hukum seperti: kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Sedangkan budaya hukum adalah sikap dan perilaku manusia terhadap hukum yang menentukan bagaimana hukum dijalankan.<sup>12</sup>

Penegakan hukum pidana yang ideal nampaknya belum tercemin terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Realitas yang terjadi kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia semakin meningkat, hal ini menunjukkan bahwa belum optimalnya penegakan hukum yang dilakukan institusi penegak hukum terhadap pelaku Tipikor. Tahapan proses penegakan hukum tindak pidana korupsi sebenarnya tidak berbeda dengan tindak pidana lain yang diawali dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan tahap eksekusi putusan pengadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur tugas masing-masing institusi penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum pidana korupsi. Pasal 26 UU No. 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.” Hukum acara pidana yang berlaku yang dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu ketentuan-ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang diterapkan bagi tersangka tindak pidana korupsi yang berstatus sebagai masyarakat sipil dan ketentuan-ketentuan dalam UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang diterapkan bagi tersangka tindak pidana korupsi yang berstatus sebagai anggota militer.

Sedangkan pemaknaan “kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini” berdasarkan ketentuan Pasal 26 UU No. 31 Tahun 1999 adalah bahwa yang menjadi landasan hukum melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan Pengadilan Tipikor yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan Tipikor yang terdapat dalam UU No. 30 Tahun 2002 dan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan di pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi yang terdapat dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Berikut tahapan pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dikelompokkan ke dalam

---

<sup>12</sup> Herianto Yudhistiro Wibowo and Soeryo Putro Bharoto, “Peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Cilacap (Studi Tentang Efektifitas Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : Kep152/A/JA/10/2015),” *Jurnal Idea Hukum* 5, no. 1 (4 Maret 2019), <https://doi.org/10.20884/1.jih.2019.5.1.108>.

beberapa tahapan kegiatan pokok yaitu kegiatan penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan.

Penyelidikan dan penyidikan atas dugaan perkara tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh institusi penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, ataupun KPK. Kepolisian berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk setiap tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 6 KUHP. Kejaksaan mempunyai kewenangan melakukan penyidikan disebutkan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sedangkan KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yaitu dilakukan dalam hal tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, menyita perhatian publik dan nilai kerugian keuangan negara minimal 1 (satu) miliar. KPK berwenang mengambil alih kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kegiatan penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan. Pengambilalihan kewenangan penyidikan dan penuntutan tersebut dilakukan apabila: tindak pidana korupsi tidak ditindak lanjuti; proses penanganannya berlarut-larut; penanganan tindak pidana korupsi dimaksudkan untuk melindungi pelaku; terdapat unsur korupsi dalam penanganan perkara korupsi; dan adanya campur tangan dari pihak eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Penyelidikan dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga peristiwa tersebut merupakan tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan.

Di saat proses penyelidikan, dasar untuk menentukan adanya atau telah terjadinya suatu tindak pidana korupsi yaitu adanya bukti permulaan, bukti permulaan disandarkan pada laporan polisi atau temuan penyelidik. Mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi aparat penegak hukum dapat memperoleh informasi dengan cara melakukan pencairan sendiri dengan mengembangkan informasi, mendapat informasi dari masyarakat, dan atau menindaklanjuti hasil temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Adanya laporan ataupun temuan atas dugaan tindak pidana korupsi menjadi dasar bagi penyelidik untuk melakukan tindakan penyelidikan. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk masing-masing institusi penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan maupun KPK, rangkaian penyelidikan dilakukan oleh penyelidik sejak diterbitkannya surat perintah dimulainya penyelidikan. Rangkaian penyelidikan ini dilakukan dengan cara

meminta keterangan dari beberapa orang terkait, mencari barang bukti, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Berdasarkan hasil informasi yang telah dikumpulkan pada tahap penyelidikan, penyelidik kemudian melakukan gelar perkara (*ekspose*) untuk menyimpulkan apakah dari hasil penyelidikan tersebut terdapat dugaan tindak pidana korupsi atau tidak. Apabila hasil penyelidikan tersebut terdapat dugaan tidak pidana korupsi, maka tahap penyelidikan akan ditingkatkan menjadi tahap penyidikan.

Setelah rangkaian penyelidikan selesai dengan ditemukannya peristiwa pidana maka tahapan yang dilakukan selanjutnya adalah penyidikan. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Apabila terjadi penyidikan kasus tindak korupsi yang dilakukan oleh kepolisian ataupun kejaksaan dan KPK belum melakukan penyidikan, maka lembaga penegak hukum yang melakukan penyidikan tersebut wajib memberitahukan kepada KPK paling lambat 14 hari sejak tanggal dilakukannya penyidikan dan harus melakukan kordinasi kepada KPK secara berkala.<sup>13</sup> Pada tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik (Polri, Kejaksaan dan KPK) melakukan beberapa kegiatan yaitu membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), melakukan pemanggilan saksi-saksi atau tersangka dalam suatu perkara tindak pidana korupsi tertentu dengan atas nama tersangka tertentu, pemanggilan bantuan keterangan ahli dengan tujuan memperkuat pembuktian, dapat melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan tindakan hukum lain menurut hukum yang bertanggungjawab, dapat menentukan/menemukan tersangka baru dan dapat menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau tidak terbukti.

Untuk kepentingan penyidikan dalam perkara korupsi, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta benda yang dimiliki termasuk harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka. Penyidik pada saat melakukan penyidikan diberi kewenangan untuk menelusuri keadaan keuangan tersangka. Pada tahap penyidikan jika berkas penyidikan perkara tindak pidana korupsi sudah lengkap, berdasarkan Pasal 8 ayat 3 KUHAP penyerahan berkas perkara yang dilakukan oleh penyidik kepada penuntut umum dilakukan melalui 2 (dua) tahap: Tahap pertama, penyidik menyerahkan berkas perkara; Tahap kedua, apabila penyidikan telah dianggap selesai, selanjutnya tanggung jawab

---

<sup>13</sup> Helmi Alwi, "Implikasi Hukum Hilangnya Kewenangan Penyidikan Dan Penuntutan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi," *Jurnal Mimbar Keadilan* 15, no. 1 (2022): 153, <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/mk.v15i1.5889>.

atas tersangka dan barang bukti diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum. Apabila penyidik KPK melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, maka berkas perkara penyidikan diserahkan oleh penyidik KPK kepada JPU di KPK dan selanjutnya perkara tersebut dilimpahkan di pengadilan tindak pidana korupsi yang berwenang.<sup>14</sup>

Penuntutan perkara tindak pidana korupsi dilakukan oleh penuntut umum pada institusi kejaksaan atau oleh KPK. Penuntutan dilakukan oleh penuntut umum setelah terbitnya surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan perkara pidana atau yang disebut dengan P-16 oleh kejaksaan. Jika berkas perkara telah dinyatakan lengkap maka kepala kejaksaan mengeluarkan P-16A yakni surat penunjukan jaksa penuntut umum untuk menyelesaikan perkara pidana.<sup>15</sup> Penuntutan dilakukan oleh penuntut umum dengan cara melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Penuntutan di institusi kejaksaan terdibagi menjadi dua bidang yaitu pra penuntutan dan penuntutan.

Pada tahap pra penuntutan, ketika telah terbit surat perintah dimulainya penyidikan maka Jaksa yang ditunjuk mengikuti dan memantau perkembangan penyidikan, memeriksa berkas perkara tahap pertama yang diajukan oleh penyidik, apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan yang dilakukan penyidik masih belum lengkap, maka penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Penyidik kemudian wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Apabila penuntut umum dalam waktu empat belas hari tidak mengembalikan berkas hasil penyidikan kepada penyidik maka penyidikan dianggap selesai. Setelah berkas perkara hasil penyidikan dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, maka penyidik menyerahkan barang bukti dan tersangka kepada penuntut umum. Setelah itu, masuk pada tahap penuntutan, setelah menerima berkas perkara, terdakwa dan barang bukti dari penyidik, penuntut umum kemudian membuat surat dakwaan dan segera melimpahkan ke pengadilan yang berwenang dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut. Perkara yang dilimpahkan di pengadilan dibuat dalam satu berkas perkara yang dengan menyertakan surat dakwaan yang dibuat berdasarkan hasil penyidikan dalam berkas perkara penyidik yang menjadi dasar pemeriksaan perkara di pengadilan. Pemeriksaan di sidang

---

<sup>14</sup> Noveydi Rumagit, "Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pengadaan Barang Mesin Saw Mill Tahun Anggaran 2010 Di Kota Bitung", *Jurnal Lex Administratum* 8, no. 2 (2020): 56, <https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/28889>.

<sup>15</sup> Ragil Listyaningrum, "Hak Merdeka Penuntut Umum Dan Rencana Tuntutan Dalam Penegakan Hukum Pidana," *Verstek Jurnal Hukum Acara* 10, no. 3 (2023): 525, <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jv.v10i3.70494>.

pengadilan bertujuan untuk mengungkap fakta hukum terhadap peristiwa yang sebenarnya terjadi dan akan menentukan kebenaran yang hakiki (kebenaran materiil) sehingga dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum itu terbukti kebenarannya atau tidak.<sup>16</sup>

Lebih lanjut, pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi dilaksanakan di Pengadilan Tipikor. Persidangan perkara tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pelimpahan perkara di Pengadilan Tipikor. Adapun hukum acara yang berlaku didasarkan pada Hukum Acara Pidana kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Tipikor.<sup>17</sup> Terdapat beberapa kekhususan sistem pembuktian dalam hukum pidana formil korupsi, yakni: perluasan bahan yang dapat digunakan untuk menarik adanya bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan beberapa sistem beban pembuktian yang berlainan dengan sistem yang ada dalam KUHP sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 37A UU No. 20 tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembuktian perkara tindak pidana korupsi menerapkan konsep pembuktian terbalik yakni di persidangan terdakwa diberikan hak membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah melakukan perbuatan korupsi dan juga berkewajiban memberikan informasi terkait harta kekayaan yang dimilikinya termasuk harta istri atau suami, anak, dan harta setiap orang atau korporasi yang diduga terdapat hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi tersebut dan penuntut umum tetap wajib membuktikan dakwaannya.<sup>18</sup>

Jenis pemidanaan yang diterapkan bagi pelaku tindak pidana korupsi, tercantum dalam Pasal 10 KUHP yang dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Jenis pidana pokok yakni pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan yakni pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sedangkan sanksi pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat pidana tambahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berupa perampasan barang-barang yang didapatkan dari tindak pidana korupsi, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan paling lama 1 (satu)

---

<sup>16</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, vol. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

<sup>17</sup> Billy Lanongbuka, Olga A. Pangkorego, and Christine S. Tooy, "Wewenang Penuntut Umum Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Lex Crimen* 94, no. 4 (2020): 82, <https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/30807>.

<sup>18</sup> Ifrani Ifrani, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 9, no. 3 (30 Januari 2018): 330, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i3.1047>.

tahun, dan pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk memulihkan kerugian keuangan negara akibat korupsi adalah dengan menerapkan pidana uang pengganti, yang mana pembayaran uang pengganti ditetapkan sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi.<sup>19</sup> Tujuan pidana uang pengganti dimaksudkan untuk mengembalikan uang negara yang hilang akibat korupsi.<sup>20</sup> Lebih lanjut, pelaksanaan putusan perkara tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa berdasarkan Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia mutlak dilakukan melalui proses penyelidikan hingga pada putusan pengadilan artinya bahwa setiap tindak pidana korupsi baik yang jumlah kerugian keuangan negaranya besar maupun terbilang kecil tetap harus melewati proses peradilan yang berakhir dengan penjatuhan hukuman pidana penjara, pelaksanaan proses hukum tersebut didasarkan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi.

### **3.2 Konsep *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Secara umum konsep keadilan yang dianut dalam sistem peradilan pidana diklasifikasikan menjadi 2 yaitu keadilan retributif dan keadilan restoratif. Ada beberapa perbedaan kedua konsep keadilan ini dalam melihat prinsip-prinsip dasar hukum pidana baik formil maupun materil termasuk penyelenggaraan peradilan pidana, khususnya posisi korban kejahatan. Perbedaannya menurut perspektif keadilan retributif, kejahatan adalah pelanggaran terhadap tertib publik (*public order*). Oleh sebab itu, administrasi peradilan menekankan pada pertanggung jawaban secara eksklusif oleh negara (memonopoli penuntutan dan penegakkannya). Sedangkan menurut perspektif keadilan restoratif selain memandang kejahatan sebagai pelanggaran hukum pidana, juga memandang

---

<sup>19</sup> Puteri Hikmawati, "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal? (Return of State Financial Losses from The Payment of Substitute Money Corruption Criminal Act, Can It Be Optimal?)," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 10, no. 1 (September 2019): 100–107, <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1217>.

<sup>20</sup> Juandra Juandra, Mohd Din, dan Darmawan Darmawan, "Kewenangan Hakim Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi Yang Tidak Didakwakan Pasal 18 Uu Tipikor," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (29 Oktober 2021): 347, <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4235>.

kejahatan sebagai konflik antar individu yang menimbulkan kerugian kepada korban, masyarakat dan pelanggarnya sendiri.<sup>21</sup>

*Restorative Justice* merupakan suatu teori keadilan yang menekankan pada pemulihan atau pengembalian kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana.<sup>22</sup> Secara filosofis konsep *restoratif justice* tercermin dalam nilai-nilai Pancasila yakni sila ke-4 dan ke-5 yang dilakukan dengan musyawarah guna mencapai keadilan sosial bagi warga masyarakat di negara Indonesia.<sup>23</sup> Pergeseran konsep keadilan ini muncul sebagai reaksi atas konsep *retributive justice* yang hanya menitikberatkan pada pembalasan terhadap pelaku tindak pidana yang dilaksanakan dalam bentuk pemidanaan pelaku tindak pidana. Menurut Satjipto Rahardjo, penyelesaian suatu perkara melalui sistem peradilan yang berakhir pada vonis pengadilan merupakan bentuk penegakan hukum ke arah jalur lambat.<sup>24</sup> Maka oleh sebab itu pendekatan *restorative justice* dipandang sebagai suatu cara yang lebih baik dan efektif dalam menyelesaikan suatu perkara dibandingkan dengan pendekatan *retributive justice*. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Luhut MP Pangaribuan yang menyatakan bahwa penyelesaian tindak pidana tidak lagi melalui penjara karena merupakan perwujudan dendam dan sekaligus menjadi beban kepada negara, akan tetapi penyelesaian tindak pidana difokuskan pada restorasi hubungan korban, pelaku dan masyarakat.<sup>25</sup> *Restorative justice* menekankan adanya keseimbangan antara kepentingan dan harmonisasi masyarakat, pelaku, dan korban secara simultan.<sup>26</sup>

Pergeseran perspektif dari keadilan retributif menjadi keadilan restoratif adalah perubahan pada level filsafah keadilan. Pergeseran ini merubah cara pandang kita dalam memaknai hukum pidana dan sistem peradilan pidana. Penyelesaian masalah dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* diharapkan agar para pihak yang dirugikan akan terpulihkan kembali serta adanya penghormatan dan penghargaan terhadap korban tindak pidana. Bentuk penghormatan kepada korban yaitu mewajibkan pihak pelaku tindak pidana melakukan pemulihan

---

<sup>21</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) 43-44.

<sup>22</sup> Eko Syaputra, "Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2021), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28946/lexl.v3i2.1209>.

<sup>23</sup> Zico Junius Fernando, "Pentingnya Restorative Justice dalam Konsep Ius Constituendum," *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 5, no. 2 (2020): 256, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/imr.v5i2.3493>.

<sup>24</sup> Henny Saida Flora, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *University Of Bengkulu Law Journal* 3, no. 2 (25 Oktober 2018): 2, <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>.

<sup>25</sup> Luhut MP Pangaribuan and Lay Judges, *Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009).

<sup>26</sup> Abdul Wahid, "Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (October 2022): 314–15, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5793>.

kembali atas akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Pemulihan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban berupa ganti rugi, pekerjaan sosial, melakukan perbaikan atau kegiatan tertentu sesuai keputusan bersama yang disepakati oleh semua pihak dalam pertemuan yang dilakukan. Dalam pelaksanaannya konsep ini memberikan kesempatan yang lebih besar kepada korban (*victim driven*) untuk menyampaikan tentang kerugian yang dideritanya, baik kerugian yang materiil maupun moril sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukan pelaku padanya.<sup>27</sup> *Restorative justice* dalam sistem peradilan pidana merupakan alternatif yang mengutamakan pendekatan integral antara pelaku, korban dan masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.<sup>28</sup> Prinsip keadilan dalam pendekatan *restoratif justice* yaitu memberikan keadilan sama rata, tidak memihak, tidak berat sebelah sehingga keseimbangan dalam masyarakat dapat tercapai.<sup>29</sup>

Penegakan hukum di Indonesia (hukum pidana positif) yang berlaku saat ini penyelesaian perkara tindak pidana dalam sistem peradilan pidana umum dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* sudah diberlakukan, tetapi hanya terbatas terhadap tindak pidana tertentu saja. Hal ini diatur oleh beberapa ketentuan di internal lembaga aparat penegak hukum baik itu Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Perpol RI No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, kegiatan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan pada: kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal; kegiatan penyelidikan; atau kegiatan penyidikan. Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yang diatur pada Perpol RI No. 8 Tahun 2021 tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan yang terdiri atas syarat umum dan syarat khusus. Persyaratan umum berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan atau penyidikan sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan. Persyaratan umum yang dimaksud terdiri atas syarat materil dan formil. Persyaratan materil meliputi tindak pidana tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, tidak menimbulkan konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak bersifat radikalisme dan separatime, bukan pelaku pengulangan tindak pidana; dan bukan tindak

---

<sup>27</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditya, 2012) 24.

<sup>28</sup> I Made Tambir, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Tingkat Penyidikan," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 4 (December 2019): 556, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i04.p09>.

<sup>29</sup> Agustinus Gabriel Rante Ubleeuw dan Mulyanto, "Komparasi Pendekatan Restorative Justice Dalam Penanganan Perkara Pidana Antara Kepolisian Dan Kejaksaan," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022): 297, <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.64717>.

pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Sedangkan persyaratan formil terdiri dari telah terwujudnya perdamaian dan telah terpenuhinya hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku.

Berdasarkan ketentuan syarat-syarat yang terdapat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif maka terhadap tindak pidana korupsi dikecualikan penerapan penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice*. Selanjutnya pengaturan penyelesaian perkara dengan *restorative justice* diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berdasarkan ketentuan dalam peraturan kejaksaan tersebut syarat-syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yaitu pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman tindak pidana hanya berupa denda atau ancaman pidana penjara tidak lebih dari lima tahun, dan nilai kerugian yang ditimbulkan tidak melebihi dua juta lima ratus ribu rupiah. Selain itu, Peraturan Kejaksaan tersebut mengecualikan beberapa perbuatan yang tidak dapat diupayakan keadilan restoratif yaitu tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum dan kesusilaan, tindak pidana yang diancan dengan ancaman pidana minimal, narkoba, lingkungan hidup, dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Selanjutnya pengaturan penyelesaian perkara dengan *restorative justice* diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/ SK / PS.00/ 12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restoratif Justice* di Lingkungan Peradilan Umum. Berdasarkan ketentuan dalam peraturan *aquo* syarat-syarat penerapan keadilan restoratif yaitu tindak pidana ringan, nilai kerugian tidak lebih Rp. 2.500.000, tidak boleh residivis, telah ada perdamaian antara pelaku dan korban. Berdasarkan beberapa peraturan tersebut diatas bahwa perkembangan sistem pemidanaan yang selama ini hanya berfokus pada pelaku kejahatan tetapi juga mengarah pada penyalarsan pertanggungjawaban pidana dan kepentingan pemulihan korban tindak pidana.<sup>30</sup>

Aspek sejarah pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sasaran utamanya adalah mengembalikan kerugian keuangan negara. Untuk mewujudkan sasaran tersebut maka terhadap tindak pidana korupsi yang nilai kerugiannya kecil tidak tepat diselesaikan dengan pendekatan keadilan

---

<sup>30</sup> Mirza Sahputra, "Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Transformasi Administrasi* 12, no. 1 (2022): 97, <https://doi.org/https://doi.org/10.56196/jta.v12i01.205>.

retributif mengingat beban keuangan yang dikeluarkan negara lebih besar dibandingkan nilai kerugian yang timbul akibat tindak pidana korupsi. Untuk itu aparat penegak hukum diharapkan dapat mengidentifikasi perkara tindak pidana korupsi tertentu yang dinilai merugikan keuangan negara agar dapat diselesaikan melalui bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan (*out of court settlement*), dengan menghitung perbandingan nilai dana operasional penanganan perkara dengan nilai kerugian keuangan negara. Penyelesaian perkara di luar pengadilan (*out of court settlement*) merupakan konsep dari *restorative justice*. Penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana korupsi tidak sama dengan *restorative justice* yang dilakukan pada tindak pidana umum yang penyelesaiannya melibatkan pihak korban, pelaku dan masyarakat, untuk kasus tindak pidana korupsi bertitik berat pada pengembalian kerugian negara. Isu penerapan keadilan restoratif terhadap penyelesaian tindak pidana korupsi muncul sebagai reaksi dari kegagalan *retributive justice* yang menjadi landasan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi serta pemidanaan pelaku korupsi yang tidak sesuai dengan tujuan utama Undang-Undang Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Selama ini pengembalian kerugian keuangan negara hanya menjadi pidana tambahan yang juga pelaksanaannya dapat diganti dengan pidana penjara. Sehingga sasaran utama pengembalian kerugian negara tidak dapat terlaksana secara maksimal.

Ada beberapa alasan kegagalan *retributive justice* dalam Tipikor di Indonesia. Pertama, upaya menanggulangi kejahatan dengan penggunaan pranata hukum pidana dan pemidanaan fisik merupakan cara aliran klasik dalam hukum pidana. Kedua, banyak aspek negatif yang muncul misalnya terjadinya *dehumanisasi*, *prisonisasi* dan *stigmatization*.<sup>31</sup> Ketiga, habisnya energy para penegak hukum serta anggaran negara untuk fokus pada upaya penghukuman fisik pelaku kejahatan dari pada fokus pada pemulihan akibat dari kejahatan yang dilakukan, dalam konteks tindak pidana korupsi, kepentingan hukum yang hendak dilindungi adalah keuangan negara.<sup>32</sup> Selain itu, pelaku kejahatan korupsi seringkali bukan individu melainkan korporasi. Dalam konteks ini, pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dalam paradigma *retributive justice* jelas tidak relevan. Faktanya terdapat sejumlah kendala muncul dalam upaya melindungi keuangan negara yang dikorupsi oleh korporasi. Pemidanaan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi baik dari aspek substansi, struktur maupun kultur hukum sudah tidak sesuai lagi menggunakan pendekatan konsep *retributive justice*.<sup>33</sup> Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara

---

<sup>31</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1984) 77-78.

<sup>32</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya* (Jakarta: Kencana, 2015) 252.

<sup>33</sup> Budi Suharianto, "Restorative Justice Dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara."

pidana, khusus pada tindak pidana korupsi sebenarnya sudah diberlakukan dengan Surat Edaran di beberapa instansi penegak hukum yakni Surat Kapolri No. Pol. B/3022/XII/2009 tentang konsep *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010.

Berdasarkan aturan dan kebijakan tersebut diatas, maka sebenarnya menurut penelitian ini terhadap kasus tindak pidana korupsi yang mempunyai kerugian negara dengan jumlah kecil, penyelesaiannya dapat di upayakan melalui pendekatan *restorative justice* karena tujuan keadilan restoratif adalah untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku terhadap negara sebagai korban dengan cara mengganti kerugian yang dialami oleh negara sebagai korban.<sup>34</sup>

Pendekatan *restorative* sejatinya sudah tepat untuk dilaksanakan terhadap tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian kecil, hal ini untuk menyelamatkan anggaran negara cukup banyak karena kita ketahui bahwa pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi mulai dari tahap penyidikan sampai pada putusan pengadilan membutuhkan waktu yang panjang, sehingga jelas bahwa penyelesaian tindak pidana korupsi menghabiskan biaya yang banyak. Diterapkannya *restorative justice* negara tidak akan dibebani keuangan untuk memproses dan memberi makan kepada pelaku Tipikor yang ditahan atau dipidana. Dalam konteks penegakan hukum baik penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara besar ataupun kecil tidak terdapat perbedaan dari segi pembiayaan, biaya yang digunakan untuk menangani tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian kecil sama dengan biaya yang digunakan untuk menangani tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian besar.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka perlu ditentukan pembatasan terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi yang nilai kerugian yang seperti apa yang tepat dilanjutkan prosesnya ke tahap persidangan dan tindak pidana korupsi seperti apa yang diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*. Hal ini guna untuk menghindari biaya yang dikeluarkan untuk menangani kasus tindak pidana korupsi tersebut lebih besar dari pada biaya kerugian negara yang ditimbulkan. Berdasarkan hal tersebut menurut penelitian ini upaya penegakan hukum yang ideal terhadap penyelesain tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan dua pendekatan keadilan. Keadilan restoratif diterapkan terhadap kasus tindak pidana korupsi yang menimbulkan keugian yang kecil, sedangkan keadilan retributif

---

<sup>34</sup> Ahmad Muchlis, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Dalam Mewujudkan Keadilan," *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (21 Maret 2017): 353, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no2.652>.

diterapkan terhadap kasus tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara yang besar.

Selain itu, dengan berbagai pertimbangan tersebut pendekatan *restorative justice* dalam penegakan hukum bagi tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil bersesuaian dengan asas peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan. Hal ini dikarenakan penyelesaian tindak pidana dengan *restorative justice* prosesnya lebih sederhana, lebih cepat dan menimbulkan biaya yang ringan dibandingkan dengan pendekatan *retributive justice*. Selanjutnya menurut penulis pendekatan *restorative justice* dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil bersesuaian dengan prinsip *ultimum remedium*. *Ultimum remedium* merupakan prinsip hukum yang berarti hukum pidana merupakan senjata pamungkas atau sarana terakhir yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Apabila upaya lain diperkirakan kurang memberikan hasil yang maksimal, maka barulah hukum pidana itu digunakan.<sup>35</sup> Hukum pidana dapat pula disebut dengan *mercenary*, yang hanya akan digunakan apabila sangat dibutuhkan dan hukum lain tidak dapat digunakan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka prinsip *ultimum remedium* dapat diterapkan terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil melalui pendekatan *restorative justice*. Terakhir dalam konteks pembaharuan hukum pidana kedepan penyelesaian tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* perlu diatur dalam bentuk undang-undang untuk memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara. Implementasi *restorative justice* tersebut dilakukan dengan cara pengembalian kerugian keuangan negara, denda dan kerja sosial yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara menghadirkan pelaku, pemerintah dan aparat penegak hukum. Hal ini dilakukan guna mewujudkan salah satu tujuan pemidanaan yaitu memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana serta mengefektifkan pelaksanaan penegakan hukum yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan yang pada akhirnya akan tercapai penegakan hukum yang berkeadilan, memberikan kemanfaatan dan berkepastian hukum bagi pelaku, masyarakat dan negara.

#### 4. PENUTUP

Implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku Tipikor di Indonesia dikelompokkan ke dalam beberapa tahapan kegiatan pokok yaitu kegiatan dalam penyelidikan dan penyidikan, kegiatan dalam penuntutan, dan kegiatan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan.

---

<sup>35</sup> Muhaimin, "Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (2019): 195, <https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.185-206>.

Penegakan hukum pidana bagi pelaku Tipikor di Indonesia saat ini mutlak dilakukan melalui proses peradilan artinya setiap tindak pidana korupsi baik yang jumlah kerugian keuangan negaranya besar maupun kecil tetap harus melewati proses peradilan yang berakhir dengan putusan pemidanaan. Konsep penyelesaian perkara Tipikor melalui pendekatan *restoratif justice* dalam penelitian ini hanyalah perkara tindak pidana korupsi yang nilai kerugiannya terbilang kecil dan penyelesaiannya dilakukan dengan cara pengembalian kerugian keuangan negara, pemberian denda, dan pelaksanaan kerja sosial bagi pelaku yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara menghadirkan pelaku, pemerintah dan aparat penegak hukum, yang mana konsep tersebut kedepannya perlu diatur melalui undang-undang. Penerapan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara Tipikor selain memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara hasil korupsi yang berorientasi pada pemulihan ekonomi nasional juga berkesesuaian dengan prinsip *ultimum remidium* yang dapat mengefektifkan pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan yang pada akhirnya akan terwujud suatu keadilan yang berkepastian dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat di negara Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*. Vol. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Agus Rusianto. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Agustinus Gabriel Rante Ubleeuw dan Mulyanto. "Komparasi Pendekatan Restorative Justice Dalam Penanganan Perkara Pidana Antara Kepolisian Dan Kejaksaan." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022): 297. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.64717>.
- Ana Aniza Karunia. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman ." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (2022): 123. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/hpe.v10i1.62831>.
- Billy Lanongbuka, Olga A. Pangkerego, and Christine S. Tooy. "Wewenang Penuntut Umum Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Lex Crimen* 94, no. 4 (2020): 82. <https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/30807>.
- Budi Suharianto. "Restorative Justice Dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara." *Jurnal Rechtsvinding* 5, no. 3 (2016): 423.
- Cindy Mutia Annur. "Indonesia Negara Terkorup Ke-5 Di Asia Tenggara Pada 2022." *Katadata.Co.Id*, 2022.
- . "Kerugian Negara Akibat Korupsi." *Katadata.Co.Id*, 2021.
- Drani, Fuzi Narin. "Penyelesaian Korupsi Dengan Menggunakan Restoratif

- Justice.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (December 2020): 605. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.605-617>.
- Dwiki Mahadipa, and Novy Purwanto. “Pengaturan Pembayaran Uang Pengganti Terhadap Korporasi Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pemilu.” *Kertha Wicara* 9, no. 6 (2020): 5.
- Eko Syaputra. “Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2021). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28946/lexl.v3i2.1209>.
- Flora, Henny Saida. “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *University Of Bengkulu Law Journal* 3, no. 2 (October 2018): 2. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>.
- Helmi Alwi. “Implikasi Hukum Hilangnya Kewenangan Penyidikan Dan Penuntutan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.” *Jurnal Mimbar Keadilan* 15, no. 1 (2022): 153. <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/mk.v15i1.5889>.
- Hikmawati, Puteri. “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal? (Return of State Financial Losses from The Payment of Substitute Money Corruption Criminal Act, Can It Be Optimal?).” *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 10, no. 1 (September 2019): 100–107. <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1217>.
- Ifrani, Ifrani. “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa.” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 9, no. 3 (January 2018): 330. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i3.1047>.
- Jimly Asshiddiqie. “Penegakan Hukum.” August 2022.
- Juandra Juandra, Mohd Din, Darmawan Darmawan. “Kewenangan Hakim Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi Yang Didakwakan Pasal 18 UU Tipikor.” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 443.
- Listyaningrum, Ragil. “Hak Merdeka Penuntut Umum Dan Rencana Tuntutan Dalam Penegakan Hukum Pidana.” *Verstek Jurnal Hukum Acara* 10, no. 3 (2023): 525. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jv.v10i3.70494>.
- Luhut MP Pangaribuan, and Lay Judges. *Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditya, 2012.
- Mirza Sahputra. “Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Transformasi Administrasi* 12, no. 1 (2022): 97. <https://doi.org/https://doi.org/10.56196/jta.v12i01.205>.
- Muchlis, Ahmad. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Dalam Mewujudkan Keadilan.” *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (March 2017): 353. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no2.652>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram, NTB: Mataram University Press, 2020.
- . “Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan.” *Jurnal*

- Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (2019): 195. <https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.185-206>.
- Muladi, and Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1984.
- Noveydi Rumagit. "Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pengadaan Barang Mesin Saw Mill Tahun Anggaran 2010 Di Kota Bitung". *Jurnal Lex Administratum* 8, no. 2 (2020): 56. <https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/28889>.
- Puteri, Rizqi Purnama, Muhammad Junaidi, and Zaenal Arifin. "Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 98–111. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2283>.
- Rida Ista Sitepu, and Yusona Piadi. "Implementasi Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (June 2019): 67–75. <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1.7>.
- Siswanto Sunarso. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Tambir, I Made. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Tingkat Penyidikan." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 4 (December 2019): 556. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i04.p09>.
- Wahid, Abdul. "Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?" *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (October 2022): 314–15. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5793>.
- Wibowo, Herianto Yudhistiro, and Soeryo Putro Bharoto. "Peran Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah Dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Cilacap (Studi Tentang Efektifitas Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : Kep152/A/JA/10/2015).". *Jurnal Idea Hukum* 5, no. 1 (March 2019). <https://doi.org/10.20884/1.jih.2019.5.1.108>.
- Zico Junius Fernando. "Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum." *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 5, no. 2 (2020): 256. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/imr.v5i2.3493>.